



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN KOMPARATIF ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK HIDUP DAN HAK REPRODUKSI

COMPARATIVE REVIEW OF ABORTION UNDER ISLAMIC LAW AND WESTERN LAW IN RELATION TO THE PROTECTION OF THE RIGHT TO LIFE AND REPRODUCTIVE RIGHTS

Rizqah Zikrillah Aulia¹, Mardalena Hanifah²

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau¹

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau²

rizqah.zikrillah1866@grad.unri.ac.id¹, mardalena.h@lecturer.unri.ac.id²

ABSTRAK

Aborsi telah ada sejak zaman dahulu dan hingga saat ini masih menjadi fenomena dan merupakan salah satu isu sosial yang kompleks karena melibatkan aspek moral, kesehatan, dan perlindungan hak hidup manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Data diperoleh dari peraturan hukum islam dan barat mengenai aborsi merupakan salah satu isu hukum dan sosial karena melibatkan aspek dan berbagai literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa faktor penyebab aborsi dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti medis, reproduksi, sosial dan ekonomi, psikologis serta faktor hukum dan akses layanan. Menurut Perspektif Hukum Islam, aborsi pada dasarnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang dapat menghilangkan nyawa namun sebagian ulama memperbolehkan dalam situasi tertentu. Sementara menurut Perspektif Hukum Barat, pengaturan aborsi lebih beragam karena ada yang melarang secara ketat hingga diberikan kebebasan batasan usia kehamilan dalam kondisi tertentu. Mengenai aspek penegakan hukum ditemukan masih adanya perbedaan interpretasi hukum, lemahnya pengawasan dan banyaknya praktik aborsi ilegal yang sulit untuk dijangkau. Maka diperlukan regulasi

hukum dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan dilakukan pendekatan preventif untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Islam, Hukum Barat, Penegakan Hukum, Hak Hidup Manusia

ABSTRACT

Abortion has existed since ancient times and remains a phenomenon as well as a complex social issue because it involves moral, health, and human right-to-life protection aspects. This study is a normative legal research. The data were obtained from Islamic and Western legal regulations regarding abortion, which is considered both a legal and social issue because it involves various aspects, as well as from relevant literature related to the object of the study. The data obtained were analyzed using a descriptive qualitative method. The results of the study show that the factors causing abortion are influenced by various aspects, such as medical, reproductive, social and economic, psychological factors, as well as legal factors and access to health services. From the perspective of Islamic law, abortion is basically prohibited because it is considered an act that may take a human life. However, some scholars allow it under certain circumstances. Meanwhile, from the perspective of Western law, abortion regulations are more diverse, ranging from strict prohibition to permitting abortion within certain gestational age limits under specific conditions. Regarding law enforcement, the study found that there are still differences in legal interpretation, weak supervision, and many illegal abortion practices that are difficult to reach. Therefore, legal regulations are needed, along with firm law enforcement and preventive approaches to provide education to society.

Keywords: Abortion, Islamic Law, Western Law, Law Enforcement, Human Right to Life

PENDAHULUAN

Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian terhadap ibu. Bila seorang

wanita menjadi hamil tanpa diinginkannya dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka ia melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya.¹ Sepanjang sejarah manusia, aborsi dan pembunuhan bayi telah menjadi hal yang umum di banyak negara dan budaya. Persoalan aborsi bukanlah persoalan baru, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa usia ini bertambah seiring berjalannya waktu, sejarah dan perkembangan teknologi yang memfasilitasi aborsi dan mengurangi risiko kematian ibu.²

Istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 (dua puluh delapan) minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).³ Meskipun istilah ini tentunya memerlukan penjelasan yang lebih terinci lagi, utamanya dalam relatifitas batas terhentinya kehamilan dan terkait dengan proses yang melatarbelakangi pengguguran dan/atau keguguran kandungan.⁴ Aborsi merupakan suatu permasalahan yang memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tapi dilaporkan sebagai pendarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat.⁵

Namun secara umum, kita dapat mengatakan bahwa di masa lalu aborsi hampir selalu dilakukan di luar profesi medis, oleh dukun atau ahli kesehatan tidak resmi, seperti yang biasa terjadi pada saat itu. Kehamilan tidak dianggap sebagai profesi medis. Dokter mengobati orang sakit dan ibu hamil tidak dianggap sakit. Pelayanan terhadap ibu hamil diberikan oleh bidan. Baru pada abad ke-19 kehamilan mulai diterima sebagai suatu kondisi medis yang memerlukan perawatan medis.⁶ Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, moral dan sosial. Aborsi dipengaruhi oleh hukum formal serta nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang

¹ Paulinus Soge, *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia* (Penerbit UAJY, 2014) <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/1343/1/HKJ0424.pdf> .

² CB. Kusmharbyanto, *Kontroversi Aborsi* (Gramedia Widiasajrana Indonesia, 2002).

³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

⁴ *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016.

⁵ Leily Hanifah, “*Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang*”, Artikel dalam <http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm>.

⁶ Berten, *Aborsi Sebagai Masalah Etika* (Grahsindo, 2002)

berlaku dalam masyarakat. Berbagai peradaban dimasa lalu sudah mengenal dan melaksanakan aborsi dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah populasi. Namun seiring berjalannya waktu, alasan aborsi yang dilakukan semakin beragam dan beberapa diantaranya tidak dapat dibenarkan.⁷

Aborsi sering dilakukan oleh kalangan remaja maupun wanita dewasa yang disebabkan karena pergaulan yang bebas dengan melakukan hubungan seks diluar nikah dengan pasangannya sehingga merasa khawatir yang dapat mengganggu sekolah ataupun karir serta tidak memiliki biaya yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak yang lahir tanpa adanya tanggungjawab dari pasangannya dan merupakan tindakan provokasi guna penghentian kehamilan yang disengaja sehingga terjadi pengguguran. Ditinjau dari segi hukum, aborsi atau pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang dan barangsiapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Meski demikian, banyak perempuan yang melakukan aborsi, termasuk kalangan remaja yang hamil di luar nikah.⁸

Menurut penemuan Universitas Indonesia, terdapat sekitar 2 juta kasus aborsi setiap tahun, menunjukkan risiko yang tidak aman. WHO memperkirakan bahwa 10-50% dari kasus aborsi dapat mengakibatkan kematian ibu. Jumlah kasus aborsi tidak aman sangat tinggi, mencapai 20 juta per tahun di seluruh dunia, di mana 26% masih legal, dengan lebih dari 70.000 kasus di negara berkembang berujung pada kematian ibu.⁹

Menurut Hukum Islam, aborsi pada dasarnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang dapat menghilangkan nyawa namun sebagian ulama memperbolehkan dalam situasi tertentu. Sementara menurut Hukum Barat, pengaturan aborsi lebih beragam karena ada yang

⁷ Agustina Tina, Joelman Subaidi, and Umami Kalsum, "Aborsi dalam perspektif undang-undang Kesehatan dan KUHP", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (April 4, 2021), <http://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>.

⁸ Hanifa Andras Arsalna dan Moh. Endriyo Susila 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah' Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <https://doi.org/10.18196/ijcle.v2il.11563>.

⁹ Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra Komarudin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Balai Penerbit FKUI, 2002), https://library.fk.ui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32441&keywords=maborosi%201995%20sub%20indo%20%20&page=1&title=aborsi-dalam-perspektif-fiqh-kontemporer

melarang secara ketat hingga diberikan kebebasan batasan usia kehamilan dalam kondisi tertentu¹⁰.

Adanya kompleksitas dalam pendekatan hukum ini menunjukkan adanya penanganan isu aborsi, terutama dalam hal penemuan hukum dan implementasi penegakan hukum di masyarakat. Pada praktik dilapangan, aborsi yang dilakukan secara ilegal masih sangat sering terjadi dan sulit untuk dijangkau. Hal ini berarti adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan realitas sosial dikarenakan pengawasan yang kurang optimal dan kurangnya edukasi serta pemahaman dari masyarakat mengenai konsekuensi hukum jika aborsi tetap dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan pengaturan aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum Barat¹¹. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai aborsi, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep aborsi, perlindungan jiwa, hak reproduksi, serta pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum Barat mengenai aborsi, baik dari aspek dasar hukum, batasan kebolehan, maupun mekanisme penegakan hukumnya¹².

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹³. Bahan

¹⁰ Sampurna, Budi. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: FKUI, 2019. https://books.google.co.id/books/about/Etika_Kedokteran_dan_Hukum_Kesehatan.html?id=3UeW24_pnIkC&redir_esc=y

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13–14. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300–321. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52. <https://www.scribd.com/document/932147880/Buku-Pengantar-Penelitian-Hukum-Soerjono-Soekanto>

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aborsi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pembahasan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menarik kesimpulan mengenai pengaturan serta penegakan hukum aborsi menurut perspektif hukum Islam dan hukum Barat.

PEMBAHASAN

Aborsi Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut perspektif hukum islam, aborsi pada dasarnya tidak diperbolehkan namun ada pengecualian jika adanya kondisi tertentu. Hal ini dengan melihat waktu roh ditiupkan. Terdapat beberapa pandangan dari para ulama fiqih mengenai tindakan aborsi yaitu menurut Yusuf Qardawi merujuk pada ketentuan hukum islam, berpendapat bahwa perbuatan aborsi merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin¹⁴. Pada usia 40 hari pertama tingkat keharamannya paling ringan, bahwa kadang-kadang boleh digugurkan karena udzur yang akurat. Setelah kandungan berusia di atas 40 hari maka keharaman menggugurkan makin kuat menurut ukuran yang ditetapkan ahli fiqih.¹⁵

Selain pandangan Yusuf Qardawi, ulama-ulama lain juga memiliki pendapat yang beragam mengenai hukum aborsi. Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aborsi diharamkan sejak terjadinya pembuahan karena janin yang sudah terbentuk, meski kecil, telah memulai proses penciptaan manusia. Sementara itu, mazhab Hanafi secara umum memperbolehkan aborsi sebelum usia 120 hari (atau dalam riwayat lain 80 hari atau 40 hari) dengan alasan yang sah, namun mengharamkannya setelah ruh ditiupkan.¹⁶ Mazhab Maliki pada umumnya lebih ketat dalam melarang aborsi bahkan sebelum peniupan ruh, meskipun sebagian

¹⁴ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>

¹⁵ Yusra, N, 'Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam'. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 11(1). 2012. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/496>

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2011). <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?Id=118843>

ulama Maliki memperbolehkannya sebelum 40 hari dalam kondisi tertentu. Mazhab Hambali pun demikian, dengan sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum 40 hari dengan alasan yang dapat diterima. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kekayaan ijtihad dalam tradisi hukum Islam yang menyesuaikan diri dengan perkembangan pengetahuan dan kondisi zaman.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, aborsi ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas fatwa. MUI melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 menegaskan bahwa aborsi setelah nidasi (implantasi) adalah haram kecuali ada alasan medis yang mengancam jiwa ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Fatwa ini menjadi rujukan bagi umat Islam dan berpengaruh pada kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia.¹⁸ Konsep maqashid al-syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) menjadi landasan utama dalam memahami larangan aborsi dalam Islam. Salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam adalah hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan janin sebagai manusia yang sedang dalam proses penciptaan. Oleh karena itu, tindakan yang sengaja mengakhiri kehidupan janin tanpa alasan yang dibenarkan syariat dianggap bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam tersebut.¹⁹

Dari sisi praktis, hukum Islam tidak hanya memberikan larangan dan sanksi, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan (preventif) melalui pendidikan agama, penguatan nilai keluarga, dan penyediaan jaminan sosial bagi perempuan yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan. Pendekatan holistik ini mencerminkan pandangan Islam bahwa persoalan aborsi tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui larangan hukum, tetapi memerlukan pembinaan moral, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *‘Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah’* (Kencana, 2010).
https://books.google.co.id/books/about/Problematika_hukum_keluarga_Islam_kontem.html?id=aG3GtgAACAAJ&redir_esc=y

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi (MUI, 2005).
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli22_06/minhaj_juli22_06

¹⁹ Jasser Auda, *‘Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach’*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im (Mizan, 2015).
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=++Jasser+Auda,+%E2%80%98Maqasid+al-Shariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law:+A+Systems+Approach%E2%80%99,+terj.+Rosidin+dan+Ali+Abd+el-Mun%2%80%99im+\(Mizan,+2015\).&ots=Mra76GYrIt&sig=GfL8AAFobOInsfgljXXDoCgX0GI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=++Jasser+Auda,+%E2%80%98Maqasid+al-Shariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law:+A+Systems+Approach%E2%80%99,+terj.+Rosidin+dan+Ali+Abd+el-Mun%2%80%99im+(Mizan,+2015).&ots=Mra76GYrIt&sig=GfL8AAFobOInsfgljXXDoCgX0GI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Aborsi dalam perspektif hukum Islam merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa atau *hifz al-nafs*, yaitu salah satu tujuan utama syariat Islam. Dalam Islam, kehidupan manusia dipandang sebagai amanah dari Allah yang memiliki nilai sakral dan tidak boleh dihilangkan secara sembarangan. Oleh karena itu, pada prinsipnya aborsi termasuk perbuatan yang dilarang. Namun, hukum Islam juga membuka ruang pengecualian apabila terdapat kondisi darurat atau alasan mendesak yang benar-benar dapat dibenarkan secara syar'i, seperti ancaman serius terhadap keselamatan ibu.

Dalam kajian fiqh, hukum aborsi sangat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan janin, terutama konsep peniupan ruh atau *nafkh al-ruh*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa peniupan ruh terjadi pada usia kehamilan 120 hari, sehingga masa ini menjadi batas penting dalam menentukan hukum aborsi²⁰. Sebelum usia tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu, misalnya karena alasan medis atau kondisi darurat²¹. Akan tetapi, sebagian ulama lain tetap mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan karena janin dianggap sebagai calon manusia yang harus dilindungi. Setelah usia 120 hari, aborsi pada umumnya dipandang sangat dilarang karena janin telah dianggap memiliki kehidupan yang sempurna.

Secara umum, aborsi yang dilakukan karena alasan ekonomi, ketidaksiapan mental, atau kehamilan di luar nikah tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Islam menegaskan bahwa kesulitan hidup tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan nyawa. Namun, dalam kondisi tertentu seperti kehamilan akibat perkosaan, kelainan janin yang sangat berat, atau adanya bahaya nyata terhadap nyawa ibu, sebagian ulama memperbolehkan aborsi dengan syarat yang ketat. Keputusan tersebut harus melalui pertimbangan medis, psikologis, dan keagamaan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, hukum Islam terhadap aborsi tidak hanya menekankan aspek boleh atau tidaknya suatu tindakan, tetapi juga

²⁰ Zulfa Hudyani, "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/12172>

²¹ Robi'ah, Abdul Basir, Isma Yuniarti, Putri Suhaila, dan Sucita Febriani. Aborsi pada Janin Cacat Studi Analisis Fatwa Ulama. *JETISH* 4, no. 1, 2025. https://www.researchgate.net/publication/389494647_Aborsi_pada_Janin_Cacat_Studi_Analisis_Fatwa_Ulama_Tentang_Etika_dan_Medis

mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Aborsi Menurut Perspektif Hukum Barat

Berbeda dengan hukum Islam yang bersumber dari teks keagamaan, hukum Barat dalam mengatur aborsi lebih bertumpu pada konstitusi negara, hak asasi manusia, serta pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Secara historis, sebagian besar negara Barat pernah melarang aborsi secara ketat, namun sejak pertengahan abad ke-20 terjadi pergeseran paradigma yang signifikan menuju liberalisasi pengaturan aborsi.²²

Perkembangan hukum aborsi di negara-negara Barat tidak terlepas dari gerakan hak-hak perempuan yang menuntut pengakuan hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1973 dalam putusan *Roe v. Wade* menetapkan bahwa perempuan memiliki hak konstitusional untuk melakukan aborsi. Meskipun keputusan tersebut kemudian dibatalkan pada tahun 2022 melalui putusan *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, perdebatan mengenai hak aborsi tetap menjadi isu sentral di berbagai negara Barat.²³

Di Eropa, pendekatan terhadap aborsi bervariasi antar negara. Prancis, misalnya, mengizinkan aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Lebih dari itu, Prancis bahkan mengabadikan hak aborsi dalam konstitusinya pada tahun 2024, menjadikannya negara pertama di dunia yang secara eksplisit mencantumkan kebebasan untuk melakukan aborsi sebagai hak konstitusional. Jerman mengizinkan aborsi hingga 12 minggu dengan syarat konseling wajib, sementara Belanda mengizinkan aborsi hingga 24 minggu dengan alasan apapun.²⁴

Inggris mengatur aborsi melalui *Abortion Act 1967* yang telah diperbarui berkali-kali. Menurut undang-undang tersebut, aborsi diperbolehkan hingga usia kehamilan 24 minggu

²² Rumadi Ahmad, 'Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 215.

²³ Susi Dwi Harijanti, "Hak Reproduksi Perempuan dalam Konstitusi: Kajian Perbandingan," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).

²⁴ Hukum aborsi Eropa umumnya mengizinkan aborsi hingga batas waktu tertentu dengan variasi antar negara. Lihat: Dewi Aryani, "Perbandingan Hukum Aborsi di Negara-Negara Eropa dan Asia," *Jurnal Hukum Internasional* 8, no. 1 (2020).

apabila dua dokter menyetujui bahwa kelanjutan kehamilan akan menimbulkan risiko bagi kesehatan fisik atau mental perempuan yang bersangkutan, atau bagi anak-anak yang telah ada. Aborsi dapat dilakukan kapan saja selama kehamilan jika janin mengalami kelainan parah atau jika ada risiko serius bagi nyawa ibu²⁵.

Secara umum, hukum Barat membedakan antara dua aliran pemikiran utama dalam mengatur aborsi. Pertama, aliran liberal yang menekankan otonomi tubuh perempuan dan hak reproduksi sebagai bagian dari kebebasan individu. Dalam pandangan ini, negara tidak seharusnya mengintervensi keputusan perempuan atas tubuh dan reproduksinya sendiri. Kedua, aliran konservatif yang menekankan perlindungan kehidupan janin sejak konsepsi dan mengaitkan aborsi dengan pelanggaran hak untuk hidup.²⁶

Dalam perspektif hukum pidana Barat, aborsi yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi pidana. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum civil law dari tradisi hukum Belanda, Pasal 346 KUHP mengancam perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain melakukannya dengan pidana penjara paling lama empat tahun²⁷. Pasal 347 dan 348 KUHP mengancam pihak yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan dan dengan persetujuan perempuan dengan pidana masing-masing paling lama dua belas tahun dan lima tahun enam bulan.²⁸

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam dua kondisi, yaitu kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Aborsi dalam kondisi tersebut harus dilakukan sebelum usia kehamilan 14 minggu oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.²⁹

²⁵ Arnianti, dan Nurrahmi Umami. Faktor Risiko Usia dan Riwayat Abortus dengan Kejadian Abortus. *Jurnal Berita Kesehatan* 14, no. 1, 2021. <https://www.ojs.stikes.gunungsari.id/index.php/JBK/article/view/49>

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2014). <https://www.scribd.com/document/891774407/prinsip-prinsip-hukum-pidana>

²⁷ Achmad Musyahid Idrus, *PENGGUGURAN JANIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Analisis Filosofis Terhadap Keharaman Dan Kebolehan Pengguguran Janin* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2015). <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5490>

²⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 60.

Dengan demikian, hukum Barat, termasuk hukum positif Indonesia yang berakar pada tradisi Eropa-Kontinental, tidak secara mutlak melarang atau mengizinkan aborsi, melainkan mengaturnya dengan syarat-syarat tertentu yang mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling berhadapan: perlindungan nyawa janin, hak dan kesehatan perempuan, serta nilai-nilai moral dan agama yang hidup di masyarakat³⁰. Analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum Barat dalam hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip pengecualian untuk kondisi darurat medis, meskipun berbeda dalam landasan filosofis dan rentang pengecualian yang diberikan.³¹

Analisis komparatif antara sistem hukum yang melarang aborsi secara ketat dan yang meliberalisasinya menunjukkan bahwa tidak ada korelasi langsung antara tingkat pembatasan hukum dengan angka aborsi yang terjadi di masyarakat. Negara-negara dengan pembatasan ketat justru seringkali memiliki angka aborsi ilegal yang tinggi, sementara negara dengan regulasi yang lebih permisif cenderung memiliki angka aborsi keseluruhan yang lebih rendah karena tersedianya akses terhadap kontrasepsi dan pendidikan seksual yang komprehensif.³²

Di beberapa negara Amerika Latin seperti Argentina dan Meksiko, liberalisasi hukum aborsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan pergeseran sosial yang signifikan, di mana gerakan hak-hak perempuan berhasil mendorong perubahan kebijakan yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh ajaran Gereja Katolik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum aborsi bukan sekadar produk hukum normatif, melainkan juga refleksi dari dinamika kekuasaan, nilai-nilai kultural, dan perjuangan politik yang terus berkembang dalam suatu masyarakat.³³

Dalam konteks hukum Indonesia, sebagai negara yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan menjamin kebebasan beragama, pengaturan aborsi harus mempertimbangkan pluralitas nilai yang ada di masyarakat. Penolakan terhadap aborsi yang bersumber dari nilai-nilai agama tidak serta-merta dapat diterapkan sebagai larangan hukum yang mengikat seluruh

³⁰ Prawirohardjo. *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: PT Bina Pustaka, 2009. <https://onesearch.id/Record/IOS2785.slims-4990/Details>

³¹ Agus Rusianto, 'Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana' (Prenadamedia Group, 2016). https://books.google.co.id/books/about/Tindak_Pidana_dan_Pertanggungjawaban_Pid.html?id=YpHPDwAAQBAJ&redir_esc=y

³² Budi Wahyuni, "Kebijakan Aborsi: Tinjauan Kesehatan Masyarakat dan Hukum," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 8, no. 4 (2014): 148.

³³ Rini Rinawati, "Gerakan Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 9, no. 2 (2021): 112.

warga negara, mengingat Indonesia bukan negara agama. Namun demikian, nilai-nilai moral dan agama yang dianut mayoritas masyarakat tetap menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan hukum.³⁴

Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum Barat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana regulasi aborsi dapat dirancang secara lebih proporsional melalui mekanisme kompromi antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Sistem hukum di berbagai negara Barat umumnya tidak menempatkan aborsi semata-mata sebagai persoalan moral, melainkan sebagai isu kebijakan publik yang harus diatur dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, serta hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, regulasi yang dibentuk cenderung bersifat kondisional dengan menetapkan batasan tertentu yang jelas dan terukur.

Salah satu ciri utama pengaturan aborsi di negara-negara Barat adalah adanya batasan berdasarkan usia kehamilan. Pembatasan ini digunakan untuk menyeimbangkan hak perempuan atas tubuhnya dengan perlindungan terhadap janin sebagai calon kehidupan³⁵. Pada tahap awal kehamilan, keputusan aborsi umumnya lebih banyak diberikan kepada perempuan, terutama jika berkaitan dengan kesehatan, kondisi psikologis, atau situasi sosial tertentu. Namun, semakin bertambah usia kandungan, negara biasanya menerapkan aturan yang lebih ketat karena janin dianggap telah mengalami perkembangan biologis yang lebih signifikan.

Selain pembatasan usia kehamilan, hukum Barat juga menekankan pentingnya prosedur medis yang aman dan terkontrol. Aborsi tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi sebagai tindakan medis yang harus dilakukan dengan pengawasan tenaga kesehatan, konsultasi yang memadai, serta fasilitas yang memenuhi standar³⁶. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang berbahaya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Karena itu, alasan seperti kesehatan fisik dan mental, kehamilan akibat kekerasan

³⁴ Jimly Asshiddiqie, 'Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia' (Sinar Grafika, 2014). https://books.google.co.id/books/about/Konstitusi_dan_Konstitusionalisme_Indone.html?id=QXtWEAAAQBAJ&redir_esc=y

³⁵ Vaidyanathan Gowri, "Abortion and Ensoulment," *Sultan Qaboos Univ Med J* 13, no. February (2023): 1–2. <https://mjournal.squ.edu.om/home/vol13/iss1/1/>

³⁶ Perihan Elif Ekmekci, "Abortion in Islamic Ethics, and How It Is Perceived in Turkey: A Secular, Muslim Country," *J Relig Health* 56, no. 3 (2018): 884–95, <https://doi.org/10.1007/s10943-016-0277-9>.Abortion.

seksual, serta kondisi sosial ekonomi sering dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebolehan aborsi.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan Indonesia, pendekatan hukum Barat dapat menjadi bahan perbandingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan manusiawi. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, sehingga regulasi aborsi perlu mempertimbangkan nilai agama, moral, hak asasi manusia, serta aspek kesehatan. Kebijakan yang ideal bukan hanya melarang atau membolehkan secara mutlak, tetapi juga memberikan perlindungan bagi perempuan, janin, dan kelompok rentan. Dengan demikian, pengaturan aborsi sebaiknya dibangun melalui keseimbangan antara nilai lokal, prinsip kemanusiaan, edukasi reproduksi, dan akses terhadap layanan kesehatan yang aman.

Aspek Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum suatu negara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berpengaruh dan merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum aborsi, semua faktor tersebut menjadi relevan untuk dikaji.³⁷

Dalam konteks penegakan hukum aborsi, semua faktor tersebut menjadi relevan untuk dikaji. Namun demikian, pembahasan mengenai penegakan hukum tidak hanya berhenti pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, melainkan perlu diarahkan pada bagaimana norma hukum tersebut dijalankan secara konkret dalam perspektif sistem hukum yang berbeda, khususnya hukum Islam dan hukum Barat.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum terhadap aborsi tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual. Kepatuhan terhadap larangan aborsi sangat dipengaruhi oleh kesadaran religius, tanggung jawab kepada Tuhan, serta peran ulama atau lembaga keagamaan melalui fatwa. Selain itu, hukum Islam

³⁷ *Ibid.*

mengenal pertanggungjawaban pidana seperti *diyat* atau *ghurrah* bagi aborsi yang tidak dibenarkan, namun penerapannya tetap mempertimbangkan kondisi tertentu dan tidak selalu dilakukan secara kaku.

Berbeda dengan hukum Islam, penegakan hukum dalam perspektif Barat lebih menekankan pada sistem legal formal yang dibuat dan dijalankan oleh negara. Dalam konteks aborsi, hukum Barat mengatur batasan, prosedur medis, serta sanksi secara jelas agar tercipta kepastian hukum. Peran pengadilan dan sistem kesehatan sangat penting, terutama dalam memastikan aborsi dilakukan sesuai aturan, aman secara medis, dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

Perbandingan kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menitikberatkan pada moralitas dan kesadaran individu, sedangkan hukum Barat lebih berfokus pada mekanisme institusional dan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, diperlukan pendekatan yang mampu menggabungkan nilai agama, hukum positif, dan kebutuhan sosial secara seimbang. Dengan demikian, penegakan hukum aborsi harus dilakukan secara komprehensif, adil, dan proporsional agar tidak hanya efektif, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

1. Penegakan Hukum Aborsi Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, mekanisme penegakan hukum aborsi berbeda dari sistem hukum negara modern. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengadilan formal sebagaimana dalam sistem hukum Barat. Penegakan hukum Islam dalam konteks aborsi lebih bersifat normatif dan bersandar pada otoritas ulama, fatwa, serta kontrol sosial komunitas. Di negara-negara yang menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif, seperti Arab Saudi dan Iran, aborsi dilarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu.

Dalam tradisi fikih Islam, sanksi atas aborsi yang dilakukan setelah peniupan ruh (ditetapkan pada usia kehamilan 120 hari menurut mayoritas ulama) adalah *ghurrah*, yaitu pembayaran denda berupa budak atau nilai setara yang diserahkan kepada ahli waris janin. Jika aborsi mengakibatkan kematian ibu, berlaku hukum *qishash* atau *diyat*. Penerapan sanksi ini mengutamakan jalur non-litigasi berupa perdamaian (*sulh*) antara pihak yang terlibat.³⁸

³⁸ *Op.Cit.*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi menegaskan bahwa aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu, kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i yang dimaksud adalah kedaruratan medis yang dibuktikan oleh tim dokter dan kehamilan akibat perkosaan. Fatwa ini menjadi panduan bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi persoalan aborsi.³⁹

Kendala utama penegakan hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam di Indonesia adalah tidak adanya lembaga yang secara khusus berwenang menegakkan fatwa MUI sebagai hukum positif yang mengikat secara umum. Fatwa MUI hanya mengikat umat Islam yang patuh kepada otoritas MUI secara sukarela. Dalam praktiknya, penegakan hukum aborsi diserahkan sepenuhnya kepada sistem hukum pidana negara yang bersifat umum.

2. Penegakan Hukum Aborsi Menurut Perspektif Hukum Barat

Dalam perspektif hukum Barat, penegakan hukum aborsi dilakukan melalui mekanisme hukum pidana oleh aparat penegak hukum negara, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di Indonesia, penegakan hukum aborsi ilegal dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Namun demikian, praktik penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai hambatan yang kompleks.⁴⁰

Pertama, hambatan dalam deteksi dan pembuktian. Praktik aborsi ilegal umumnya dilakukan secara tertutup dan rahasia, sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Pelaku aborsi ilegal, baik penyedia jasa maupun perempuan yang menjalani prosedur tersebut, sama-sama berkepentingan untuk menyembunyikan tindakan tersebut dari pengetahuan publik dan aparat⁴¹. Hal ini mengakibatkan rendahnya angka pengungkapan kasus dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi.

Kedua, hambatan terkait stigma sosial dan perlindungan korban. Perempuan yang melakukan aborsi, khususnya korban perkosaan, seringkali enggan melaporkan kondisi mereka karena khawatir menghadapi stigma sosial dan proses hukum yang menekan. Sistem hukum

³⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi (MUI, 2005). https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli22_06/minhaj_juli22_06

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2010). <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=711260>

⁴¹ Abu Ubaidah Yusuf, *Aborsi Dalam Perspektif Fikih Islam*, 2023. <https://abiubaidah.com/books/aborsi-dalam-perspektif-fikih-islam/>

acara pidana yang menempatkan perempuan sebagai tersangka pelaku aborsi sering kali justru menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengakses layanan kesehatan dan perlindungan hukum yang layak.⁴²

Ketiga, hambatan dalam kapasitas dan sumber daya penegak hukum. Terbatasnya kapasitas tenaga medis berlisensi yang dapat melakukan aborsi legal serta terbatasnya fasilitas kesehatan yang ditunjuk mengakibatkan banyak perempuan yang tidak dapat mengakses layanan legal meskipun kondisinya memenuhi syarat pengecualian yang diatur undang-undang. Kondisi ini mendorong mereka menempuh jalan aborsi ilegal.⁴³

Keempat, perbedaan interpretasi hukum di antara aparat penegak hukum dan tenaga medis mengenai kondisi-kondisi yang memenuhi syarat pengecualian aborsi. Ketidajelasan kriteria kedaruratan medis dan trauma psikologis akibat perkosaan dalam undang-undang menciptakan ketidakpastian hukum yang berakibat pada inkonsistensi penanganan kasus di lapangan.⁴⁴

Kelima, lemahnya pengawasan terhadap penyedia layanan aborsi ilegal, terutama yang beroperasi secara online atau melalui jaringan bawah tanah. Peredaran obat-obatan abortifasien yang tidak terdaftar melalui platform digital mempersulit upaya penegakan hukum konvensional. Diperlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif.⁴⁵

Secara komparatif, perbedaan mendasar antara sistem penegakan hukum Islam dan hukum Barat dalam penanganan aborsi terletak pada basis legitimasi dan mekanismenya. Hukum Islam berlandaskan otoritas ilahi yang diinterpretasikan oleh ulama dan lebih mengandalkan

⁴² Chairul Huda, *'Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Kencana, 2011).
https://books.google.co.id/books/about/Dari_Tiada_Pidana_Tanpa_Kesalahan_Menuju.html?id=ofpDDwAAQBAJ&redir_esc=y

⁴³ Rusli Muhammad, *'Hukum Acara Pidana Kontemporer'* (Citra Aditya Bakti, 2007).
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_acara_pidana_kontemporer.html?id=LJejKQAACAAJ&redir_esc=y

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2010).
https://books.google.co.id/books/about/Teori_teor_i_dan_kebijakan_pidana.html?id=d6t1GwAACAAJ&redir_esc=y

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Kencana, 2011).
https://books.google.co.id/books/about/Bunga_Rampai_Kebijakan_Hukum_Pidana.html?id=C1c_DwAAQBAJ&redir_esc=y

internalisasi nilai moral secara individual, sedangkan hukum Barat berlandaskan otoritas negara yang diterapkan melalui lembaga-lembaga hukum formal. Keduanya menghadapi tantangan serupa dalam hal efektivitas penegakan hukum, mengingat praktik aborsi ilegal tetap berlangsung di bawah sistem hukum manapun.⁴⁶

3. Perbandingan Efektivitas Penegakan Hukum Aborsi

Perbandingan efektivitas penegakan hukum aborsi antara sistem hukum Islam dan hukum Barat menunjukkan pola yang menarik. Negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara kaku dalam melarang aborsi, seperti beberapa negara di Timur Tengah, tidak serta-merta berhasil mengeliminasi praktik aborsi ilegal. Sebaliknya, tingginya angka aborsi ilegal yang tidak aman di negara-negara tersebut justru menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi perempuan.⁴⁷

Di sisi lain, negara-negara Barat yang telah meliberalisasi hukum aborsi, seperti Belanda dan Swedia, justru mencatat angka aborsi yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan pembatasan ketat. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan program pendidikan seksual yang komprehensif, aksesibilitas kontrasepsi, dan dukungan sosial bagi perempuan hamil. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum aborsi tidak semata-mata bergantung pada ketegasan sanksi, tetapi juga pada ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.⁴⁸

Tantangan penegakan hukum aborsi di Indonesia semakin kompleks dengan meluasnya penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran informasi tentang metode aborsi mandiri. Temuan Komnas Perempuan dan berbagai lembaga penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap obat-obatan abortifasien melalui platform online semakin mudah, sehingga mempersempit ruang penegakan hukum konvensional. Kondisi ini menuntut adaptasi strategi penegakan hukum yang lebih kontekstual dan berbasis teknologi.⁴⁹

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Nusa Media, 2013). https://books.google.co.id/books/about/Kriminalisasi_dalam_Hukum_Pidana.html?id=egNUEAAAQBAJ&redir_esc=y

⁴⁷ Komnas Perempuan, *Aborsi Tidak Aman: Kertas Posisi Komnas Perempuan* (Komnas Perempuan, 2019).

⁴⁸ Yayasan Kesehatan Perempuan, *Fakta Aborsi di Indonesia* (YKP, 2020).

⁴⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022* (BKKBN, 2023).

Dari perspektif kriminologi, pendekatan yang paling efektif dalam menangani persoalan aborsi ilegal adalah pendekatan preventif berbasis keadilan restoratif, bukan semata-mata pendekatan represif berbasis pemidanaan. Penanganan aborsi yang menempatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan terbukti tidak efektif dalam mengurangi angka aborsi, bahkan cenderung memperburuk kondisi perempuan dengan mendorong mereka menempuh prosedur yang tidak aman demi menghindari jeratan hukum.⁵⁰

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan persoalan hukum yang sangat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga menyangkut aspek moral, agama, sosial, kesehatan, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap hak hidup janin dan hak reproduksi perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* atau perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Kehidupan janin dipandang sebagai amanah yang harus dijaga sejak proses penciptaannya, sehingga tindakan mengakhiri kehamilan tanpa alasan yang dibenarkan tidak dapat diterima. Namun demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku secara mutlak, karena masih memberikan ruang pengecualian dalam keadaan tertentu, seperti adanya ancaman serius terhadap keselamatan ibu, kehamilan akibat perkosaan, atau kondisi darurat lain yang dapat dibenarkan secara syar'i. Perbedaan pendapat para ulama mengenai batas usia kehamilan dan waktu peniupan ruh menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika pemikiran yang mempertimbangkan perkembangan janin, kemaslahatan, serta kondisi nyata yang dihadapi oleh perempuan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Barat, pengaturan aborsi lebih banyak bertumpu pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan individu, hak reproduksi perempuan, serta perlindungan kesehatan. Hukum Barat tidak selalu memandang aborsi sebagai larangan mutlak, melainkan sebagai tindakan yang dapat diperbolehkan dengan batasan tertentu, seperti usia kehamilan, alasan medis, kondisi psikologis, atau akibat kekerasan seksual. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum Barat menunjukkan bahwa keduanya memiliki landasan yang berbeda,

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi* (Eresco, 2013).
<https://bacabuku.com/detail/teori-dan-kapita-selektra-kriminologi/74877>

tetapi sama-sama berusaha mencari keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan janin dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks penegakan hukum, masih ditemukan berbagai hambatan, seperti praktik aborsi ilegal, lemahnya pengawasan, perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan akses layanan kesehatan yang aman, serta rendahnya edukasi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan konsekuensi hukum aborsi. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap aborsi perlu dilakukan secara tegas, adil, proporsional, dan manusiawi dengan memperhatikan nilai agama, hukum positif, kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan beberapa saran untuk memperkuat pengaturan dan penegakan hukum aborsi serta mencegah praktik aborsi ilegal. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperjelas regulasi mengenai aborsi, terutama terkait batasan kondisi darurat medis, kehamilan akibat perkosaan, serta prosedur pelaksanaannya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di masyarakat.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik aborsi ilegal, khususnya yang dilakukan secara tertutup maupun melalui media digital, agar dapat mencegah risiko kesehatan dan pelanggaran hukum.
3. Tenaga kesehatan perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan hukum aborsi agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum, etika medis, dan perlindungan terhadap pasien.
4. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai moral, agama, serta konsekuensi hukum dari aborsi ilegal agar dapat mencegah terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan tindakan aborsi yang berbahaya.
5. Pendekatan preventif perlu lebih diutamakan melalui pendidikan keluarga, pendidikan seksual yang bertanggung jawab, penguatan nilai agama, serta dukungan sosial bagi perempuan yang mengalami kehamilan bermasalah agar penyelesaian persoalan aborsi tidak hanya bertumpu pada pemidanaan.

REFERENSI

Buku

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenadamedia Group, 2016.
https://books.google.co.id/books/about/Tindak_Pidana_dan_Pertanggungjawaban_Pid.html?id=YpHPDwAAQBAJ&redir_esc=y

Anshor, Maria Ulfa, dan Wan Nedra Komarudin. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 2013.
<https://bacabuku.com/detail/teori-dan-kapita-selektra-kriminologi/74877>

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Translated by Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.

Arief, Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, 2011.
https://books.google.co.id/books/about/Bunga_Rampai_Kebijakan_Hukum_Pidana.html?id=Clc_DwAAQBAJ&redir_esc=y

CB. Kusmharbyanto. *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasajrana Indonesia, 2002.

Berten. *Aborsi sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grafindo, 2002.

BKKBN. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: BKKBN, 2023.

Eddy O.S. Hiariej, 'Prinsip-Prinsip Hukum Pidana'. Cahaya Atma Pustaka, 2014.
<https://www.scribd.com/document/891774407/prinsip-prinsip-hukum-pidana>

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli22_06/minhaj_juli22_06

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
https://books.google.co.id/books/about/Dari_Tiada_Pidana_Tanpa_Kesalahan_Menuju.html?id=ofpDDwAAQBAJ&redir_esc=y

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Idrus, Achmad Musyahid. *PENGGUGURAN JANIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Analisis Filosofis Terhadap Keharaman Dan Kebolehan Pengguguran Janin*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Mizan, 2015. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=++Jasser+Auda,+%E2%80%98Maqasid+al-Shariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law:+A+Systems+Approach%E2%80%99,+terj.+Rosidin+dan+Ali+Abd+el-Mun%E2%80%99im+\(Mizan,+2015\).&ots=Mra76GYrIt&sig=GfL8AAfobOInsfgljXXDoCgX0GI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=++Jasser+Auda,+%E2%80%98Maqasid+al-Shariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law:+A+Systems+Approach%E2%80%99,+terj.+Rosidin+dan+Ali+Abd+el-Mun%E2%80%99im+(Mizan,+2015).&ots=Mra76GYrIt&sig=GfL8AAfobOInsfgljXXDoCgX0GI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2014. https://books.google.co.id/books/about/Konstitusi_dan_Konstitusionalisme_Indone.html?id=QXtWEAAAQBAJ&redir_esc=y

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300–321. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>

Komnas Perempuan. *Aborsi Tidak Aman: Kertas Posisi Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.

Kusmharbyanto, C.B. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*. Jakarta: MUI, 2005. https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli22_06/minhaj_juli22_06

Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra Komarudin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Balai Penerbit FKUI, 2002. https://library.fk.ui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32441&keywords=maborosi%201995%20sub%20indo%20%20&page=1&title=aborsi-dalam-perspektif-fiqh-kontemporer

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5490>

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_acara_pidana_kontemporer.html?id=LJejKQAACAAJ&redir_esc=y
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
https://books.google.co.id/books/about/Teori_teor_i_dan_kebijakan_pidana.html?id=d6t1GwAACAAJ&redir_esc=y
- Paulinus Soge. *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*. Penerbit UAJY, 2014.
<https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/1343/1/HKJ0424.pdf>
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Nusa Media, 2013).
https://books.google.co.id/books/about/Kriminalisasi_dalam_Hukum_Pidana.html?id=egNUEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Prawirohardjo. *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: PT Bina Pustaka, 2009.
<https://onesearch.id/Record/IOS2785.slims-4990/Details>
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. (Kencana, 2010).
https://books.google.co.id/books/about/Problematika_hukum_keluarga_Islam_kontem.html?id=aG3GtgAACAAJ&redir_esc=y
- Sampurna, Budi. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: FKUI, 2019.
https://books.google.co.id/books/about/Etika_Kedokteran_dan_Hukum_Kesehatan.html?id=3UeW24_pnlkC&redir_esc=y
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
<https://www.scribd.com/document/932147880/Buku-Pengantar-Penelitian-Hukum-Soerjono-Soekanto>
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>
- Soge, Paulinus. *Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2014.
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, 2013. https://books.google.co.id/books/about/Kriminalisasi_dalam_Hukum_Pidana.html?id=egNUEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Gema Insani, 2011. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?Id=118843>
- Yayasan Kesehatan Perempuan. *Fakta Aborsi di Indonesia*. Jakarta: YKP, 2020.
- Yusuf, Abu Ubaidah. *Aborsi Dalam Perspektif Fikih Islam*, 2023. <https://abiubaidah.com/books/aborsi-dalam-perspektif-fikih-islam/>

Jurnal

- Agustina, Tina, Joelman Subaidi, dan Ummi Kalsum. Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3, 2021. <http://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>
- Arnianti, dan Nurrahmi Umami. Faktor Risiko Usia dan Riwayat Abortus dengan Kejadian Abortus. *Jurnal Berita Kesehatan* 14, no. 1, 2021. <https://www.ojs.stikes.gunungsari.id/index.php/JBK/article/view/49>
- Aryani, Dewi. Perbandingan Hukum Aborsi di Negara-Negara Eropa dan Asia. *Jurnal Hukum Internasional* 8, no. 1, 2020.
- Ekmekci, Perihan Elif. “Abortion in Islamic Ethics, and How It Is Perceived in Turkey: A Secular, Muslim Country.” *J Relig Health* 56, no. 3 (2018): 884–95. <https://doi.org/10.1007/s10943-016-0277-9.Abortion>.
- Gowri, Vaidyanathan. “Abortion and Ensoulment.” *Sultan Qaboos Univ Med J* 13, no. February (2023): 1–2.
- Hanifta Andras Arsalna dan Moh. Endriyo Susila ‘Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah’ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2il.11563>.

Harijanti, Susi Dwi. Hak Reproduksi Perempuan dalam Konstitusi Kajian Perbandingan. *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1, 2017.

Hudiyani, Zulfa. “Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>

Memaa, Roswita Jenina, dan Amalina Tri Susilani. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Abortus. *Jurnal Permata Indonesia* 10, no. 1, 2019.

Rinawati, Rini. Gerakan Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional* 9, no. 2, 2021.

Robi’ah, Abdul Basir, Isma Yuniarti, Putri Suhaila, dan Sucita Febriani. Aborsi pada Janin Cacat Studi Analisis Fatwa Ulama. *JETISH* 4, no. 1, 2025. https://www.researchgate.net/publication/389494647_Aborsi_pada_Janin_Cacat_Studi_Analisis_Fatwa_Ulama_Tentang_Etika_dan_Medis

Rumadi Ahmad. Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2, 2016.

Vaidyanathan Gowri. Abortion and Ensoulment, Sultan Qaboos Univ Med J 13, no. February (2023): 1–2. <https://mjournal.squ.edu.om/home/vol13/iss1/1/>

Wahyuni, Budi. Kebijakan Aborsi Tinjauan Kesehatan Masyarakat dan Hukum. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 8, no. 4, 2014.

Yusra, N. Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11, no. 1, 2012. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.496>

Zulfa Hudiyani, “Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/12172>

Website

Hanifah, Leily. Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang. <http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm>

Leily Hanifah, “Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang”, Artikel dalam <http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),

Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948